



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 /DPD RI/IV/2014-2015
TENTANG
HASIL PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN**

**JAKARTA
2015**



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 /DPD RI/IV/2014-2015**

TENTANG

**HASIL PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam;
 - b. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;

- c. bahwa salah satu kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugasnya telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
 - e. bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d telah disampaikan dan diputuskan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

- Mengingat:
- 1. Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.

Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-13
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
- PERTAMA : Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- KEDUA : Isi dan rincian Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, disusun dalam naskah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2015

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN**

Ketua,



IRMAN GUSMAN

Wakil Ketua,



G.K.R. HEMAS

Wakil Ketua,



Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/DPD RI/IV/2014-2015**

TENTANG

**HASIL PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
ATAS**

PELAKSANAAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NO. 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN**

**JAKARTA
2015**

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara maritim dengan kekayaan laut yang beraneka ragam. Dari letak wilayah Indonesia secara geografis 6° LU - 11° LS dan 95° BT -141° BT berada di garis khatulistiwa yang mana begitu banyak kekayaan alam didalamnya. Dengan luasnya lautan yang kita miliki, banyak potensi kekayaan laut yang dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Mengingat potensi sumber daya laut yang kita miliki sangat besar, maka kekayaan laut ini harus menjadi keunggulan kompetitif Indonesia, yang dapat menghantarkan bangsa kita menuju bangsa yang adil, makmur, dan mandiri. Potensi fisik wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri dari perairan Nusantara seluas 2.8 juta km², Laut teritorial seluas 0.3 juta km². Perairan nasional seluas 3,1 juta km², Luas daratan sekitar 1,9 juta km², Luas wilayah nasional 5,0 juta km², luas ZEE (*Exclusive Economic Zone*) sekitar 3,0 juta km², Panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 18.000 buah.

Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya. Potensi lestari (*maximum sustainable yield /MSY*) sumber daya perikanan tangkap diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (*allowable catch*) sebesar 80% dari MSY yaitu 5,12 juta ton per tahun. Namun demikian, telah terjadi ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan antar kawasan dan antar jenis sumber daya. Di sebagian wilayah telah terjadi gejala tangkap lebih (*over fishing*) seperti di Laut Jawa dan Selat Malaka, sedangkan di sebagian besar wilayah timur tingkat pemanfaatannya masih di bawah potensi lestari. Untuk itu perlu adanya kebijakan dalam rangka pemanfaatan sumber daya perikanan.

Guna pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 18/Permen-Kp/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. KKP telah membagi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) ke dalam dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan. Tentunya tiap-tiap WPP memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Namun demikian pembagian WPP tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan tata kelola perikanan di tiap-tiap WPP. Kementerian Kelautan dan Perikanan cenderung memberlakukan kebijakan tata kelola perikanan yang sama pada tiap-tiap WPP. Contohnya Permen KP Nomor 01/Permen-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Peraturan ini melarang penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan dalam ukuran tertentu. Seharusnya kebijakan tata kelola perikanan di tiap-tiap WPP berbeda-beda. Hal ini karena

tiap-tiap WPP memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Penyeragaman ini dikhawatirkan akan mempengaruhi usaha di sektor perikanan tangkap Indonesia.

Sektor perikanan tangkap Indonesia pada dasarnya sangat potensial untuk menjadi *prime mover* perekonomian Indonesia, mengingat sektor-sektor lain di darat telah mengalami kejenuhan. Apabila sektor perikanan tangkap Indonesia berhasil dengan baik, maka akan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian negara. Namun demikian, kebijakan pengembangan usaha perikanan tangkap kita belum mampu memadukan dengan pengembangan industri pengolahan perikanan. Padahal usaha industri perikanan yang tepat adalah usaha perikanan terpadu. Usaha perikanan tangkap terpadu yaitu usaha perikanan tangkap yang sekurang-kurangnya disertai dengan kegiatan pengolahan. Hal ini untuk memberikan nilai tambah produk dan meningkatkan harga jual, sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Tingginya nilai produk perikanan secara tidak langsung akan dapat 'menghemat' sumberdaya ikan dan selanjutnya mengurangi tekanan penangkapan terhadap sumberdaya.

Hampir 90% kegiatan sektor perikanan tangkap Indonesia didominasi oleh perikanan skala kecil. Ketergantungan yang besar nelayan skala kecil terhadap sumberdaya ikan, menyebabkan nelayan akan selalu melakukan perubahan strategi penangkapan ikan dalam menghadapi setiap perubahan yang mengganggu hasil tangkapannya. Peningkatan kompetisi dalam kondisi ketiadaan manajemen yang memadai, diyakini telah meningkatkan penurunan sumberdaya, pengrusakan ekosistem dan habitat ikan serta penurunan pendapatan. Sebagai akibatnya, terjadi konflik pemanfaatan dan degradasi sumberdaya ikan di daerah pantai. Untuk itu perlu dicarikan solusi penyelesaian yang menyeluruh dan adil, sehingga sektor perikanan tangkap dan kegiatan perikanan itu sendiri dapat berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengamanatkan pengelolaan perikanan sebagai kewajiban pemerintah. Dalam konteks adopsi hukum tersebut, pengelolaan perikanan didefinisikan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Selain optimasi implementasi Undang-Undang Perikanan, pengawasan ini didasarkan pula pada konsideran UU Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan Perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.

2. TUJUAN

Adapun tujuan dari pengawasan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya berkualitas.
- b. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan undang-undang tersebut.
- c. Optimalisasi implementasi Undang-Undang Perikanan dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan dan memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan Perikanan, pengawasan dan sistem penegakan hukum.
- d. Evaluasi kebijakan Perikanan nasional berdasarkan rencana induk dan rencana strategis yang telah disusun menurut peraturan perundang-undangan.
- e. Sinkronisasi dan harmonisasi penyerapan aspirasi terkait Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.
- f. Evaluasi kebijakan Perikanan nasional berdasarkan rencana induk dan rencana strategis yang telah disusun menurut peraturan perundang-undangan;
- g. Pembahasan hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi kebijakan lebih lanjut dalam pengembangan perikanan daerah dan nasional.

3. Obyek

Obyek Pengawasan DPD RI adalah Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

4. Dasar Hukum Pengawasan

Pengawasan Undang-Undang merupakan salah satu fungsi DPD RI dan mengacu kepada ketentuan perundangan sebagai berikut:

- a. Pasal 22D Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
- b. Pasal 248 ayat 1 huruf (d) UU No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- c. Keputusan DPD RI Nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib.

5. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme Pengawasan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah:

- a. Pasal 224 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPD RI adalah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Oleh karena itu, DPD RI memiliki kewenangan untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu dalam rangka melakukan monitoring/pemantauan atas pelaksanaan undang-undang tertentu;

- b. Mekanisme pengawasan tersebut dilaksanakan melalui penyerapan aspirasi dan menampung pengaduan masyarakat dan daerah serta kunjungan kerja ke beberapa daerah termasuk melakukan dialog langsung dengan konstituen dan masyarakat umum di daerah. Secara teknis prosedural hal tersebut dilakukan lewat wawancara atau dialog, Rapat Dengar Pendapat, Diskusi kelompok terfokus baik dengan instansi pemerintah daerah, organisasi di daerah, dan elemen masyarakat yang menjadi subjek pengawasan serta melakukan kunjungan langsung ke lokasi terkait;

6. Anggaran

Seluruh biaya atas kegiatan dan upaya pengawasan pelaksanaan UU ini dibebankan kepada Anggaran Rutin DPD RI yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

BAB 2

PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Subyek Pengawasan

Subyek pengawasan pelaksanaan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dilakukan oleh anggota DPD RI, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 248 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa salah satu fungsi DPD RI adalah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

2. Objek Pengawasan

Objek pengawasan adalah Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan pelaksanaannya.

3. Metode Pengawasan

Metode pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menggunakan metode kualitatif menggunakan instrumen pengawasan.

4. Instrumen Pengawasan

Instrumen pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan meliputi :

1. Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Instrumen pengawasan yang dipergunakan dalam rapat dengar pendapat meliputi tanya jawab, dialog dan diskusi antara Komite II DPD RI dengan para pemangku kepentingan (*stake holders*). Hasil rapat dengar pendapat selanjutnya diinventarisir ke dalam identifikasi masalah. Komite II DPD RI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perairan, Kepala Badan Kemanan Laut. Komite II juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan asosiasi-asosiasi usaha perikanan lain.

2. Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja dilakukan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kondisi di lapangan terkait dengan berbagai permasalahan pelaksanaan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Permasalahan

tersebut, mengemuka baik pada saat pelaksanaan rapat dengar pendapat maupun berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat daerah.

Instrumen pengawasan yang dipergunakan dalam rangka kunjungan kerja meliputi hasil identifikasi masalah seputar pelaksanaan Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta peraturan pelaksanaannya yang dirumuskan dalam bentuk daftar pertanyaan. Selanjutnya daftar pertanyaan tersebut diklarifikasi melalui dialog dan tinjauan lapangan dengan para pelaksana dan para pemangku kepentingan (*stake holders*) di tingkat daerah.

3. Kajian Yuridis Formal

Kajian yuridis formal Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dilakukan dengan analisis terhadap pasal demi pasal yang terkait dengan tata kelola perikanan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dan usaha perikanan yang dilakukan oleh nelayan maupun industri pengolahan perikanan.

Instrumen pengawasan yang digunakan dalam melakukan kajian yuridis meliputi :

- a. Penyerapan aspirasi masyarakat yang terkait dengan tata kelola perikanan khususnya yang terkait dengan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. hasil identifikasi masalah yang mengemuka pada saat rapat dengar pendapat; dan
- c. hasil klarifikasi para pelaksana dan para pemangku kepentingan (*stake holders*) di tingkat daerah yang diperoleh pada saat kunjungan kerja.

5. Waktu dan Tempat Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dilakukan pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2014-2015.

Tempat pelaksanaan pengawasan Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dilakukan di dua provinsi yaitu : Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB 3

HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan temuan-temuan dan hasil kunjungan kerja ke beberapa daerah atas Pelaksanaan Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dapat dirumuskan hasil pengawasan sebagai berikut;

1. Perkembangan perikanan tangkap di 10 WPP belum merata dan masih ada beberapa WPP yang *over fished* untuk beberapa jenis ikan, yaitu ikan demersal di WPP Selat Malaka; udang di WPP Selat Malaka, Laut Flores dan Selat Makassar, serta Laut Arafura; ikan pelagis kecil di WPP Laut Cina Selatan dan Laut Jawa; ikan pelagis besar di Samudra Pasifik dan Laut Sulawesi. Untuk WPP yang masih bisa dikembangkan adalah Teluk tomini dan Laut Maluku untuk ikan demersal; Laut Cina Selatan untuk Udang; Laut Flores dan Selat Makassar, Laut Banda, Laut Arafura, Teluk tomini dan Laut Maluku, serta Samudra Hindia sebelah selatan Jawa untuk ikan pelagis kecil; Laut Banda untuk pelagis besar. Khusus WPP Samudra Hindia sebelah Selatan Jawa, semua jenis ikan sudah termanfaatkan dengan sangat optimal (*fully exploited*).
2. Sampai saat ini pertumbuhan aktivitas usaha perikanan tangkap di Indonesia masih belum optimal, bahkan banyak diantara daerah sumber daya ikan tersebut mengalami kemunduran yang berdampak pada minimnya kontribusi terhadap peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan nelayan. Kondisi ini diperjelas dengan rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan, serta belum optimalnya integrasi usaha perikanan tangkap di daerah dengan pengembangan wilayah setempat. Pengelolaan perikanan tangkap seyogianya didasarkan pada kajian biologis, ekonomis dan sosial, sementara aspek teknis dikembangkan seirama dengan ketiga aspek tersebut.
3. Fakta menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang hidup dan berada di kawasan pesisir dan laut selalu termarginalkan dan miskin. Geliat pembangunan dan usaha untuk memajukan sektor kelautan, ternyata masih dibawah bayangan semu. Potensi perikanan yang mencapai angka 6,4 juta ton per tahun, potensi garis pantai yang mencapai 81.000 km, potensi negara kepulauan dengan 17.500 buah pulau, potensi sumber daya terumbu karang yang mencapai 85.000 km², dan potensi kawasan budidaya 24.528.178 ha pada kenyataannya belum dapat meningkatkan ekonomi nelayan.
4. Pasal 1 butir 11 menyebutkan pengertian nelayan kecil. Disebutkan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengertian ini menimbulkan ketidakjelasan, karena batasannya tidak ada, apakah batasannya berdasarkan pada besar atau kecilnya alat tangkap yang digunakan atau berdasarkan besar atau kecilnya pendapatan dari hasil tangkapan. Lebih dari itu, apakah pengertian nelayan kecil di sini sama dengan pengertian nelayan tradisional. Dengan

demikian, batasan atau definisi yang jelas mengenai nelayan kecil harus segera diperjelas.

5. Pasal 2 UU Perikanan menyebutkan asas keberlanjutan yang didefinisikan sebagai penyelenggaraan Perikanan harus dilakukan secara berkesinambungan, berkembang dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Asas ini, tidak terlihat pada pasal-pasal berikutnya yang menekankan pentingnya asas keberlanjutan dalam pengelolaan Perikanan. Definisi dari keberlanjutan masih terlalu sempit. Keberlanjutan tidak hanya mengenai kelestarian lingkungan, tetapi bagaimana daya dukung dan daya tampung lingkungan dan ekosistem pesisir dapat dipertahankan.
6. Pasal 7 ayat (6) tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Pembangunan Perikanan Nasional. Berdasarkan undang-undang ini, Dewan Pertimbangan Pembangunan Perikanan Nasional bertujuan untuk mempercepat pembangunan perikanan, yang ketuanya adalah Presiden dan anggotanya adalah menteri terkait, asosiasi perikanan, dan perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan perikanan. Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah lembaga ini tidak berbenturan dengan lembaga sejenis seperti Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) yang mempunyai fungsi dan peran yang sama. Oleh karena itu, pembentukan lembaga ini harus diperjelas fungsi dan perannya agar tidak menjadi lembaga mubadzir.
7. Pasal 29 ayat (1) dan (2) tentang pemberian akses kapal asing. Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa usaha perikanan di WPP Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara RI atau badan hukum Indonesia. Namun Pasal 29 ayat (2) menafikannya, dengan menyebutkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara RI berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.
8. Pasal 36 tentang persyaratan pendaftaran kapal perikanan. Pasal ini minim dengan kelengkapan persyaratan pendaftaran kapal. Persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sangat minim, yaitu: (1) bukti kepemilikan, (2) identitas pemilik, (3) surat ukur, dan (4) surat penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal. Padahal persyaratan yang tertuang dalam IPOA on IUU *fishing* sangat banyak, yaitu: (1) nama; (2) nomor registrasi; (3) registrasi pelabuhan; (4) tanda penghubung radio; (5) dimana dan kapal dibuat; (6) tipe kapal; (7) metode dan tipe alat tangkap; (8) tonase; (9) panjang; (10) *moulded depth*; (11) kekuatan mesin; (12) gambar kapal ketika registrasi; (13) nama dan alamat pemilik; (14) nama dan alamat operator; (15) nama perusahaan yang menggunakan kapal; (16) sejarah kepemilikan dan kemungkinan informasi IUU *fishing*; dan (17) aktivitas lokasi penangkapan. Kelemahan inilah yang salah satunya menyebabkan perairan Indonesia menjadi surga bagi kapal-kapal asing

untuk menjarah sumberdaya ikan. Di sisi lain, ada aturan yang sangat rumit membebani nelayan kecil.

9. Dari berbagai kunjungan di lapangan ditemukan fakta bahwa fungsi-fungsi pelabuhan perikanan saat ini belum secara optimal dimanfaatkan. Untuk itu, perlu dilakukan program revitalisasi pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan, dan tempat pelelangan ikan. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan.
10. Baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah belum menunjukkan keberhasilan program dan implementasi kebijakan dalam meningkatkan sumber daya nelayan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana diamanahkan dalam Bab IX Pasal 57 s.d Pasal 59 Undang-Undang Perikanan, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya peningkatan sumber daya nelayan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan". Pasal 52 Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.
11. Pasal 61 mengatur tentang kebebasan nelayan kecil untuk melakukan penangkapan ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Republik Indonesia. Pasal ini menimbulkan ketidakjelasan yang berujung pada konflik. Bahkan, hadirnya pasal ini telah mengabaikan adanya kearifan lokal yang dikenal dengan hak ulayat laut, dimana jangankan nelayan luar, nelayan lokal pun pada daerah tertentu yang dilarang tidak boleh melakukan penangkapan ikan. Dengan kata lain, hak ulayat laut tersebut mempunyai hak khusus dalam melakukan pengelolaan perikanan demi terciptanya keberlanjutan sumberdaya dan menghindari konflik. Di antara hak ulayat laut yang masih berlangsung dan mampu menciptakan perikanan yang berkelanjutan diantaranya adalah Panglima Laot (Nangroe Aceh Darussalam), Rumpon (Lampung), Kelong (Riau), Awig-awig (Bali dan Lombok), Rompong (Sulawesi Selatan), Sasi (Maluku) serta beberapa hak ulayat laut yang ada di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) seperti di Desa Para, Salurang, Ratotok dan Bentenan (Sulawesi Tenggara) serta Desa Endokisi (Papua). Oleh karenanya, dengan berdasar pada kebebasan nelayan kecil yang pengertiannya tidak jelas tersebut, secara tidak sadar pemerintah telah "membenturkan" nelayan kepada konflik yang berkepanjangan. Dengan demikian, pasal ini harus segera mendapatkan perhatian guna tidak memperpanjang angka konflik antar nelayan dikemudian hari.
12. Pasal 100B *jo* Pasal 42 ayat (3) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang perikanan mensyaratkan adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan syahbandar. Dalam prakteknya ketentuan ini sulit dilaksanakan di daerah-daerah terpencil karena ketiadaan syahbandar.

13. Pengelolaan perikanan tangkap masih terjebak dalam produksi yang eksploitatif. Produk perikanan yang dihasilkan terganjal nilai tambah karena minimnya unit pengolahan ikan. Disamping itu, sebaran industri pengelolaan ikan juga tidak merata. Industri pengelolaan ikan terpusat di Indonesia bagian barat, sementara sumber daya ikan berasal dari wilayah timur. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa dari total 60.163 unit pengolahan ikan (UPI) sebaran UPI di wilayah Maluku dan Papua hanya 6.198 unit atau 10,3%. Dari jumlah tersebut, 1.524 atau 3% yang menjalankan usahanya, sedangkan sisanya hanya sebagai gudang. Hal ini sangat ironis, mengingat Maluku dan Papua dikenal sebagai lumbung ikan nasional.
14. Saat ini masih banyak peraturan perundangan turunan dari UU tersebut yang belum dibuat oleh KKP baik Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Menteri (Permen). Seharusnya pembuatan peraturan perundangan tersebut secara intensif dan bertahap dibuat berdasarkan prioritas, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik dan perlu penjabaran pasal yang harus diberlakukan. Contohnya adalah sampai saat ini belum ada Permen tentang Penetapan Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB), sesuai dengan UU no 31 tahun 2004 pasal 7, padahal ketentuan tersebut sangat diperlukan untuk dijadikan dasar dalam menentukan jumlah izin penangkapan (SIPI = Suran Izin Penangkapan Ikan). Akibat tidak adanya Permen tersebut, maka Ditjen Perikanan Tangkap mengeluarkan izin dengan acuan yang sangat subyektif sehingga berdampak *over fishing*. Contoh lain, UU no 45 Tahun 2009 Pasal 35A UU yang berbunyi "*Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI wajib menggunakan Nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia*", tidak dilaksanakan dan saat ini secara formal masih banyak ABK asing yang diizinkan secara resmi tercantum dalam SIPI, hal ini berakibat *illegal fishing* makin marak dan ikan hasil tangkapan langsung dibawa ke luar negeri.
15. Kebijakan dan program yang mengindikasikan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi produk ikan belum banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Indikasinya terlihat dari tidak adanya penambahan pabrik pengolahan ikan secara signifikan, bahkan produksi pabrik pengolahan yang ada tidak lebih dari 50% kapasitas terpasang, karena kekurangan bahan baku. Bahkan beberapa jenis ikan tertentu untuk memasok pabrik pengolahan maupun untuk konsumsi dan pakan ikan, terpaksa mengimpor dari negara lain karena jenis ikan tersebut makin sulit ditangkap di perairan Indonesia, misalnya Kakap Merah, Mackerel, Cumi, Patin, Kembung. Indonesia juga masih mengimpor tepung ikan sebagai bahan baku pelet ikan, sehingga harga produk pelet ikan untuk sebagai komponen inti budidaya ikan relatif masih mahal.
16. UU No 45 Tahun 2009 tidak memberikan suatu perhatian khusus terhadap apa yang dinamakan dengan pemanfaatan sumber daya ikan. Seperti tidak adanya definisi pemanfaatan sumber daya ikan dan juga tidak jelasnya orientasi pemanfaatan

sumberdaya ikan, apakah masuk ke dalam konteks usaha perikanan atau tidak. UU No. 45 Tahun 2009 hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan. Hal ini sangat berpengaruh pada manajemen pengelolaan perikanan di Indonesia.

17. Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan *illegal fishing*. Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut. Dalam satu Instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar Instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* tersebut. Dalam pemberantasan kejahatan *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia sering ditemui bahwa yang merupakan salah satu kendala dalam pemberantasan *illegal fishing* disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara berbagai Instansi yang terkait.

BAB 4

REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan hasil pengawasan pada Bab 3, maka rumusan rekomendasi hasil pengawasan Undang-Undang Republik Indonesia No 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatur suatu usaha perikanan serta untuk mencapai tujuan-tujuan eksploitasi yang telah ditetapkan, semua pihak hanya bisa berperan secara langsung melalui dua cara yaitu dengan mengatur upaya tangkap total, atau dengan melakukan perubahan sebaran usaha tangkap menurut klas umur dan spesies yang membentuk stok (sediaan alami) ikan. Untuk WPP yang telah mengalami kelebihan upaya penangkapan, pembatasan penangkapan harus ketat dilakukan. Jika masih ada WPP yang bisa menampung upaya penangkapan dari WPP yang *over fished*, seyogianya segera mengalihkan penangkapan ke WPP yang masih dalam tingkat *moderate*. Oleh karena itu, kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menetapkan peraturan tentang jenis ikan dan batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tiap-tiap WPP sehingga gejala *over fishing* bisa teratasi dan pembentukan stok alami ikan bisa terjamin.
2. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan aktivitas usaha perikanan tangkap di Indonesia, pemerintah harus mampu merumuskan strategi pembangunan perikanan tangkap nasional yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat (khususnya nelayan) secara berkelanjutan dengan menerapkan pendekatan sistem (*system approach*) yang terdiri dari tiga subsistem, yaitu alam (ekosistem), manusia, dan manajemen.
3. Agar bisa meningkatkan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan para nelayan serta masyarakat pesisir, sebaiknya pemerintah pusat menambah atau menetapkan suatu program dengan berbagai macam solusi yang tepat serta menerapkan suatu teknologi baru untuk nelayan atau masyarakat pesisir yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi nelayan. Program yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia para nelayan dan melakukan modernisasi teknologi secara tepat untuk mengelola kawasan maritim; menjamin adanya lembaga pembiayaan khusus untuk menangani kebutuhan permodalan nelayan dengan proses mudah dan bunga rendah; pemanfaatan sumber daya pesisir yang harus berjalan seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan; serta menjamin tersedianya infrastruktur pelabuhan dan tempat pelelangan ikan (TPI) yang memadai dan tidak membebani nelayan.
4. Sebagai bagian dari komitmen global dan agenda nasional Indonesia tentang pembangunan berkelanjutan, maka, penyelenggaran perikanan nasional dan Indonesia harus memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem pesisir (pasal 2 uu perikanan). Dalam kaitan pembangunan berkelanjutan, DPD RI merekomendasikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan dan mengarahkan manajemen perikanan dari *demand side policy* menjadi *supply side policy* dengan menempatkan prioritas kebutuhan perikanan dalam negeri. Dengan

demikian keberlanjutan ekosistem pesisir perikanan Indonesia dapat terjaga daya dukungnya karena pengelolaannya diutamakan untuk kepentingan dalam negeri.

5. Pemerintah seharusnya tegas untuk menerapkan ketentuan dalam peraturan perundangan. Pasal 7 ayat (6) mengamanatkan tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Pembangunan Perikanan Nasional. Dari sisi hukum, perintah untuk membentuk Dewan Pertimbangan Pembangunan Perikanan Nasional harus segera dilaksanakan.
6. Kegiatan penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ternyata masih menjadi polemik. Di satu sisi ada kekhawatiran bahwa proses perizinannya kental dengan KKN yang merugikan masyarakat nelayan kecil dan negara, dan secara ekologi telah mengakibatkan gejala over fishing. Sementara di sisi lain, adanya pandangan bahwa surplus sumber daya ikan (SDI) di ZEE suatu negara pantai wajib diberikan kesempatan kepada pihak asing untuk melakukan aktivitas pemanfaatannya. Kentalnya pemahaman tentang adanya hak negara lain dalam memanfaatkan surplus SDI di ZEEI telah menimbulkan polemik dan kekhawatiran pemerintah Indonesia, sehingga surplus SDI tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban untuk diberikan sebagaimana isi Konvensi Hukum Laut 1982 yang lebih dikenal Hukum Laut Internasional (*United Nation Convention on the Law of The Sea/UNCLOS 1982*) sebagai pedoman umum bangsa-bangsa di wilayah laut. Inilah yang muncul pada Pasal 29 ayat (2). Seharusnya pemerintah memperhatikan adanya klausul yang memunculkan kewajiban, yaitu adanya pernyataan bahwa apabila negara pantai tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan (*capacity to harvest*) seluruh jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan (JTB) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982. Seharusnya Pemerintah Indonesia meniru sikap Filipina yang secara terang-terangan mengatakan kepada dunia bahwa perairan ZEE-nya tidak mempunyai surplus, sehingga mereka terbebas dari kewajiban untuk memberikan izin operasi penangkapan ikan di perairan ZEE Filipina. Pernyataan ini tentu saja harus diiringi dengan peningkatan armada tangkap nasional dengan cara pemberdayaan nelayan lokal.
7. Dalam upaya peningkatan fungsi pelabuhan perikanan, DPD RI merekomendasikan program revitalisasi pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan, dan tempat pelelangan ikan. Peningkatan fungsi pelabuhan perikanan dapat diperkuat dengan program keselamatan pelayaran melalui syahbandar di pelabuhan perikanan. Kegiatan kesyahbandaran diperlukan dalam rangka meningkatkan keselamatan pelayaran terutama untuk nelayan kecil.
8. Dalam hal peningkatan SDM nelayan dan pesisir, DPD RI mendesak Pemerintah dan Pemerintah daerah melaksanakan program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan untuk meeningkatkan nilai tambah. DPD RI juga mendesak Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk secara konsisten memberikan aksesibilitas dan dukungan dana, baik berupa subsidi, bantuan sosial dan skim kredit nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.

9. DPD RI berpendapat bahwa Pasal 61 mengatur tentang kebebasan nelayan kecil untuk melakukan penangkapan ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Republik Indonesia perlu dilakukan revisi. Hal ini untuk mengakomodir adanya kearifan lokal yang dikenal dengan hak ulayat laut, dimana jangankan nelayan luar, nelayan lokal pun pada daerah tertentu yang dilarang tidak boleh melakukan penangkapan ikan. Dengan kata lain, hak ulayat laut tersebut mempunyai hak khusus dalam melakukan pengelolaan perikanan demi terciptanya keberlanjutan sumberdaya dan menghindari konflik.
10. DPD RI merekomendasikan pemerintah untuk menyediakan Syahbandar yang berwenang di daerah terpencil guna memberikan pelayanan pada nelayan kecil di daerah terpencil, sehingga nelayan kecil tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh Surat Persetujuan Berlayar. Hal ini untuk menjamin ketentuan dalam Pasal 100B *jo* Pasal 42 ayat (3) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 bisa dilaksanakan.
11. Guna meningkatkan usaha pengelolaan perikanan, DPD RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk melaksanakan program optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan secara lestari, peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan dan peningkatan pendapatan pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan serta pengembangan dukungan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan di wilayah Maluku dan Papua.
12. DPD RI merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan perundangan turunan dari UU No. 45 Tahun 2009, baik Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Menteri (Permen). Hal ini untuk menjamin bahwa pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Terkait dengan kompleksitas penanganan sengketa dan penegakan hukum bidang perikanan, Komite II DPD RI merekomendasikan pentingnya koordinasi antar penegak hukum yang diberi kewenangan terutama dalam penanganan *illegal fishing* dan *overfishing* dari nelayan negara lain dan atau kapal berbendera asing yang masuk dalam wilayah perairan Indonesia secara *illegal*. Koordinasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan perkara. DPD RI juga merekomendasikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melengkapi sarana dan prasarana seperti pengadaan kapal tipe C3 dan C1 guna mendukung proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dengan sarana dan prasarana yang cukup, maka operasi pengawasan *illegal fishing* dalam yurisdiksi perairan Indonesia dapat ditingkatkan.

BAB V
PENUTUP

Demikian Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dilakukan oleh DPD RI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2015

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN

Ketua,



IRMAN GUSMAN

Wakil Ketua,



G.K.R. HEMAS

Wakil Ketua,



Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD